



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan, alamat Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bulukumba dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di, Desa, Kecamatan Kabupaten Bulukumba Nomor 206/SK/IX/2020/PA. Blk tanggal 14 September 2020, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

Terbanding, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk, tanggal 22 Desember 2020

Hal 1 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....), di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),-
 - c. Nafkah lampau selama 1 tahun 1 bulan (13 bulan) sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a,b dan c tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadiah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umurtahun, dan, umur tahun, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa, dan/atau mampu berdiri sendiri dengan penambahan 10 % setiap tahun;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-

Hal 2 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada hari Senin 04 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 14 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2021 sesuai surat tanda terima yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama tersebut tertanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 13 Januari 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk, Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Januari 2021, Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 13 Januari 2021 dan berdasarkan berita acara Inzage Nomor 389/Pdt.G/2020/PA Blk Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara Banding pada tanggal 25 Januari 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Februari 2021 dengan register perkara banding Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Mks

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Pemohon dan Termohon maka sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di

Hal 3 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah legitima persona standi in Yudicio mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka Permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai Judex Factil dapat memberikan putusan yang benar dan tepat, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, di pertimbangkan dan di putus oleh Pengadilan Agama Bulukumba, untuk kemudian di pertimbangkan dan di putus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator St. Hatijah, SHi.,M.H yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 Juli 2020 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya damai telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas yang di mohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal 4 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Pembanding dalam memori Bandingnya bermohon agar di izinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/ Terbanding dengan demikian apa yang di pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya sudah tepat dan benar sehingga di ambil alih menjadi Pertimbangan Hakim Tingkat Banding dan dapat di kuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama, Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bulukumba, keliru dan salah dalam pertimbangan pada halaman 57 pada alinia ke 4 yang berbunyi " Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November karena Tergugat tidak amanah terhadap penghasilan Pemohon yang diterima Penggugat setiap bulannya dan Penggugat telah berbuat Nusyuz dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah pengetahuan yang tidak diketahui, dialami, dilihat, ataupun di dengar secara langsung oleh saksi melainkan pemberitahuan yang saksi peroleh dari cerita Tergugat (Testimonium de auditu) sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat telah Nusyuz" ini adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat di rekayasa keterangan saksi Penggugat atas nama Abdullah yang sesungguhnya menerangkan bahwa semula mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat selalu berkomunikasi lewat Videcall, berfoto telanjang dan telah memberi uang sebanyak Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian saksi tersebut bertanya langsung kepada Penggugat bahwa kenapa kamu memberi uang kepada laki-laki lain, lalu Penggugat memang mengakui bahwa saya memberi uang sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- tetapi saya dihipnotis dan saksi

Hal 5 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jamaluddin menerangkan bahwa semula dari Tergugat kemudian bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa saya di hipnotis sampai saya memberi uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- sehingga kedua saksi tersebut tidak dapat di kategorikan tesmonium de auditu karena mendapatkan langsung dari Penggugat bukan dari pihak ketiga apalagi Penggugat baru secara jujur mengungkapkan jika Penggugat di hipnotis setelah laki-laki selingkuhnya yang menyampaikan langsung kepada Tergugat perihal kelakuan Penggugat yang selalu berkomunikasi lewat Vidiocall setiap malam saat Tergugat aktif melakukan tugas dinas, kemudian banyaknya rentetan masalah yang di lakukan Penggugat yakni menolak untuk meminjamkan uang kepada Tergugat untuk kepentingan dinas yang sangat mendesak karena akan beresiko terhadap jabatan sementara Penggugat saat itu memiliki uang lebih dari cukup untuk di pinjamkan kepada Tergugat, serta Penggugat telah meninggalkan kamar tidur selama sehari-hari secara sengaja untuk berkomunikasi dengan laki-laki selingkuhnya, mengajak laki-laki lain yang bukan muhrim untuk berfoto di suatu tempat saat ke Jakarta yang di ketahui secara nyata oleh Tergugat dan sudah di sampaikan oleh saksi di persidangan, sehingga sebenarnya Tergugat telah mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa Penggugat Nusyuz, namun keterangan ke dua saksi tersebut keterangannya di hilangkan dalam putusan dalam artian tidak di muat secara sempurna dalam putusan untuk menguntungkan Penggugat, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bulukumba tersebut patut dan beralasan untuk di batalkan pada pemeriksaan di Tingkat Banding dan pada akhirnya Penggugat tidak berhak mendapatkan Mut'ah dan Nafkah Lampau karena Penggugat Nusyuz;

- II. Keberatan kedua, bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bulukumba dalam menetapkan besaran biaya iddah, mut'ah dan Nafkah lampau tidak mempertimbangkan beban hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan juga biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kuliah dan yang masih sekolah pada SLTA harus di bayar setiap bulan sekarang ini kalau dengan gaji bersih Tergugat Rp6.866.751.00,- (enam juta

Hal 6 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah),- sehingga masalah pengeluaran Penggugat termasuk sudah lebih besar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Kredit pada BANK Mandiri sebesar Rp2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah),-
2. Pembayaran cicilan motor pada Mandala Finance sebesar Rp1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah),-
3. Pembayaran cicilan motor pada King Motor sebesar Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),-
4. Pembayaran angsuran kredit pada kopras penerangan Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ratus rupiah),-
5. Tabungan untuk kuliah anak ke 4 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah),-
6. Pembayaran rutin listrik dan air untuk rumah yang di tinggali anak Penggugat dan Tergugat di Makassar sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah),-
7. Biaya hidup (anak ke 3) setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),-
8. Biaya hidup (anak ke 4) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Jumlah keseluruhan pengeluaran sebesar Rp8.387.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),- sementara gaji bersih yang di terima Tergugat selama pandemic covid 19 hanya sebesar Rp6.866.751.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah),- setiap bulan dan hal ini sudah di jelaskan Tergugat pada duplik Penggugat dan di dukung bukti surat dari Tergugat pada duplik Penggugat dan di dukung bukti surat dari Tergugat rekonsensi, sehingga Hakim Tingkat Pertama sangat keliru karena tidak mempertimbangkan beban yang harus di tunaikan Tergugat sebelum menetapkan besaran iddah sebesar Rp3.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan 3 kali bulan: Rp9000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian menetapkan Mut'ah sebesar Rp30.000.000,-

Hal 7 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah),- dan nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),- perbulan x 13 bulan Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),- jumlah keseluruhan iddah + Mut'ah + Nafkah lampau sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),- sehingga Tergugat tidak mampu untuk memenuhinya karena pengeluaran setiap bulan saja sudah minus gaji Tergugat Rp 1.520.249,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ratus empat puluh Sembilan rupiah),- sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bulukumba tidak memberi rasa keadilan kepada Tergugat rekonvensi, Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan Tergugat Rekonvensi membelokir ATM Tergugat Rekonvensi yang di Pegang Penggugat pada bulan November 2019 karena Penggugat “ tidak amanah ” terhadap gaji Tergugat yang diterima Penggugat yaitu dimana pada biaya hidup dan pembayaran air dan listrik anak ke 3 dan ke 4 Penggugat dan Tergugat, tidak di transfer/dikirim oleh Penggugat kepada anak-anak tersebut, termasuk tabungan kuliah (anak ke 4) serta pembayaran Zakat Profesi seluruhnya di transfer ke rekening lain selama 3 bulan berturut-turut termasuk mengambil penuh gaji ke 13 dan gaji ke 14 tanpa sedikitpun memberikan kepada Tergugat yang memiliki beban pembayaran utang kredit untuk kepentingan keluarga saat membangun rumah di Bulukumba dan Makassar serta biaya perkawinan anak pertama laki-laki Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memblokir rekening gaji tersebut oleh karena Tergugat menganggap Penggugat tidak amanah dan lebih suka membiayai laki-laki lain sehingga sifat dan prilaku yang demikian tersebut dalam kategori Nusyuz karena tidak amanah menjaga dan mengolah gaji Tergugat, selain itu Penggugat juga saat ini menguasai/ menempati rumah yang kami bangun bersama baik yang ada di Bulukumba maupun di Makassar, termasuk harta lain-lain yang dibeli bersama, dan ini akan berpotensi menjadi persoalan yang akan muncul dikemudian hari akibat putusan yang tidak dilbagi Tergugat sehingga

Hal 8 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kedua keberatan yang di ajukan Pembanding patut dan beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mohon agar tetap di izinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam rekonvensi dengan menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memorinya mohon agar putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut di kuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding tersebut poin ke satu Hakim Tingkat Banding tidak membenarkan karena fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon /Penggugat rekonvensi menerangkan bahwa pernah ada isu atau tuduhan Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi pernah berselingkuh dengan laki-laki lain namun para saksi Penggugat rekonvensi berusaha merukunkan kembali dan berhasil rukun kembali berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Tingkat Banding keberatan pembanding tentang Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi telah Nusyus dan tidak berhak atas nafkah tidak dapat dibenarkan, Penggugat rekonvensi tetap berhak mendapat nafkah sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa keberatan kedua pembanding juga tidak dapat di benarkan apa yang di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama mengenai kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap nafkah sudah tepat kecuali tentang nominal/besarnya nafkah tersebut Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat rekonvensi mengaku gaji bersih Tergugat rekonvensi yang diterima Rp6.866.751,-(enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tuju ratus lima puluh satu ribu rupiah) sesuai pula bukti Surat Termohon Rekonvensi 14 di tambah dengan TPP (tunjangan perbaikan Penghasilan) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun TPP tersebut tidak pasti terkadang dibayar penuh terkadang tidak tergantung kinerja TR di Kantor disamping penghasilan tersebut Tergugat

Hal 9 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga biasa bersama beberapa relasi yang bekerja pada sebuah perusahaan dibidang penjualan listrik Tenaga surya/solar Cell hingga ke Desa-Desa diluar jam kantor/libur sampai Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone, berdasar hal tersebut apa yang di putuskan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan Tergugat Rekonvensi mampu untuk melaksanakan kecuali besarannya nafkah iddah akan di pertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa amar Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah lampau Rp2000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan dikali 13 bulan (jumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan nafkah iddah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah),- x3 bulan : Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),- menurut Hakim Tingkat Banding antara nafkah iddah dengan nafkah sehari-hari harus sama jumlahnya tiap bulan berdasarkan pendapat ulama dalam Kitab Fathul Wahab Juz II hal 137 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang artinya “nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama 3 bulan diperbaiki hanya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah dilihat fakta kemapuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri/anak (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) dapat juga diperhatikan penetapan pembagian gaji PNS yang akan menceraikan istrinya 1/3 untuk bekas istri 1/3 untuk anak, Hakim Tingkat Pertama menjadikan 1/3 gaji untuk istri sesuai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 6 di konversi menjadi mut'ah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dalam penetapan ini telah diterima oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa, karena anak umur tahun telah dewasa maka hanya di tetapkan biaya Pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Tersebut diatas ditambah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dibawah;

Hal 10 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat Banding di bebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ peming dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk tanggal 22 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Blk tanggal 22 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah),-
 - c. Nafkah lampau selama 1 tahun 1 bulan (13 bulan) sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),-
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, sebagaimana amar putusan angka 2 huruf a,b dan c tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat

Hal 11 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada umur tahun Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah sehari-hari kepada umur tahun, sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp436.000, (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriah* oleh Drs. H. A. Ahmad As' ad,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Februari 2021 *Miladiah* putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As' ad,S.H.,

Hal 12 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Nuraeni

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Proses penyelesaian perkara : | Rp130.000,00,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 13 dari hal 13 Put.No 38/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)